



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 10/KEP/DPRD/V/2025

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
YOGYAKARTA TERHADAP LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 telah dilakukan pembahasan dan mendapat rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
  - b. bahwa rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 perlu mendapat persetujuan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan menjadi Keputusan DPRD;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
  3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta Di Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan : Hasil rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tanggal 9 Mei 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024, disampaikan kepada Wali Kota Yogyakarta sebagai bahan dalam :

1. Penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
2. Penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
3. Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota Yogyakarta dan/atau kebijakan strategis Wali Kota Yogyakarta.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 9 Mei 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA,



FX. WISNU SABDONO PUTRO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 10/KEP/DPRD/V/2025  
TERHADAP  
REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH TERHADAP LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA  
YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA  
YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024**

| No | URUSAN              | CATATAN                                 | REKOMENDASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | LINGKUNGAN<br>HIDUP | a. Permasalahan<br>pengolahan<br>sampah | a. Penanganan pengurangan<br>sampah dipandang perlu<br>melibatkan partisipasi<br>mahasiswa, warung makan,<br>angkringan untuk mengurangi<br>penggunaan plastik/alat makan<br>sekali pakai.<br>b. Kerjasama dengan perguruan<br>tinggi yang memiliki kompetensi<br>pengolahan sampah ramah<br>lingkungan.<br>c. Pemberdayaan masyarakat di<br>kawasan bantaran sungai.<br>d. Menyusun kajian untuk<br>mengoptimalkan incinerator di<br>wilayah. |
| 2. | PENDIDIKAN          | Tunggakan<br>Pendidikan                 | a. Pengurusan administrasi<br>Jaminan Pendidikan Daerah<br>(JPD) agar dipermudah, jangan<br>sampai ada warga masyarakat<br>yang masih kesulitan dalam<br>mengurus JPD<br>b. Anggaran JPD Bantuan<br>Tunggakan Pendidikan untuk<br>sekolah swasta agar                                                                                                                                                                                          |

|    |                       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                       |                                                | ditingkatkan, mengingat pada tahun 2024 masih ada siswa yang tunggaknya harus dibayarkan di tahun 2025 , sedangkan di tahun 2025 banyak warga yang tidak masuk lagi dalam KMS/ KSJPS                                                                                                |
| 3. | SOSIAL                | Pengembangan kompetensi pekerja sosial         | <p>a. Uji coba penempatan SDM pekerja sosial profesional di tempatkan di Sekolah (SMP dan SMA/SMK melalui kerjasama dengan DIY)</p> <p>b. Penempatan pekerja sosial masyarakat dan tenaga kesejahteraan sosial kemasyarakatan agar sesuai dengan domisili yang bersangkutan.</p>    |
| 4. | PARIWISATA DAN BUDAYA | a. Sarana prasarana pendukung destinasi wisata | <p>a. Memperkuat keunikan Malioboro dengan pedagang kaki lima, Malioboro bebas kendaraan, sehingga dibutuhkan kendaraan shuttle Malioboro-Tugu-Kraton.</p> <p>b. Mengoptimalkan fungsi pasar tradisional bagi UMKM untuk melayani wisatawan,</p>                                    |
|    |                       | b. Pengembangan kampung wisata                 | <p>a. Berkolaborasi antar stakeholder untuk memperkuat kampung wisata sebagai tujuan wisata alternatif.</p> <p>b. Kegiatan festival kampung wisata agar dilaksanakan secara merata di semua kampung wisata yang ada di Kota Yogyakarta.</p> <p>c. Optimalisasi kesenian daerah.</p> |
| 5. | KESEHATAN             | a. Penurunan angka stunting                    | <p>a. Menurunkan angka stunting melalui ketahanan keluarga dengan cara :</p> <p>1. Memperluas <i>urban farming</i></p>                                                                                                                                                              |

|    |             |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             |                                                                                    | <p>2. Berkolaborasi antar stakeholder untuk mengoptimalkan dan memperkuat fungsi keluarga, mengingat penyebab stunting di Kota Yogyakarta tidak hanya karena faktor kurang gizi, tetapi faktor lain seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bantuan makanan sampai keluarga tetapi tidak semua dikonsumsi oleh anak;</li> <li>b. Sejarah kehamilan;</li> <li>c. <i>Performance</i> ibu dari balita yang kurang mendukung</li> </ul> |
|    |             | b. Fasilitas Posyandu                                                              | Optimalisasi pemenuhan fasilitas posyandu dengan berkolaborasi melalui CSR-Baznas akibat dari pembatasan hibah alat sesuai peraturan perundang-undangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6. | PERDAGANGAN | Optimalisasi pasar di Kota Yogyakarta                                              | Optimalisasi pasar Tunjungsari dan pasar lain yang tidak optimal, pengelolaan aset pasar yang belum tertata optimal agar dikembalikan ke bidang asset, kemudian dilakukan kajian potensi.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7. | KEUANGAN    | Realisasi belanja modal yang masih sedikit.                                        | Meningkatkan realisasi belanja modal, terutama yang langsung berdampak pada masyarakat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8. | KEPEGAWAIAN | Banyaknya jabatan yang belum terisi (belum definitif)                              | Agar dilakukan pengisian jabatan strategis segera setelah aturan batas waktu pelantikan terpenuhi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9. | KEUANGAN    | Potensi hilangnya PAD diluar reklame dan bangunan gedung di kawasan sumbu filosofi | Menyelesaikan dan menyampaikan laporan secara detail potensi <i>loss</i> PAD kepada DPRD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|     |                               |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | KEPEMUDAAN                    | Peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan               | <p>a. Meningkatkan program kegiatan kepemudaan baik kualitas dan kuantitas, serta menambah kanal-kanal baru sesuai dengan kebutuhan, minat bakat, dan budaya Yogyakarta yang ramah dengan teknologi informasi.</p> <p>b. Membatasi dunia bisnis dan hiburan yang mengancam mental-spiritual dan perpecahan pemuda.</p>                                                                                                      |
| 11. | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT       | Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) | <p>a. Pelaksanaan program peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan kelurahan dan komponen pendukungnya beserta OPD teknis pengampu secara komprehensif. (Kampung panca tertib, kampung tangguh bencana, kampung ramah anak, kampung wisata, dan lain sebagainya).</p> <p>b. Perbaikan peraturan perundangan tentang konsistensi pemerintah dalam pelaksanaan hak-hak masyarakat utamanya yang berkaitan dengan LKK.</p> |
| 12. | PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL | Tata Kelola Perizinan                                        | Perbaikan tata kelola perizinan yang progresif dan terintegrasi dengan tidak mementingkan ego sektoral OPD teknis dalam peningkatan pelayanan, kepastian hukum dan citra positif iklim investasi sebagai penopang utama potensi Pendapatan Asli Daerah.                                                                                                                                                                     |
| 13. | PENANGGULANGAN BENCANA        | a. Jaminan perlindungan relawan penanggulangan bencana       | Relawan penanggulangan bencana agar mendapatkan jaminan BPJS Ketenagakerjaan karena tugasannya yang berat dan beresiko terhadap keselamatan. Hal tersebut sesuai dengan amanat                                                                                                                                                                                                                                              |

|            |                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                    |                                                     | <p>Pasal 5 huruf g Perda Kota Yogyakarta No 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah, Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Yogyakarta bertanggungjawab untuk memfasilitasi dan melindungi relawan dalam penanggulangan Bencana.</p> |
|            |                    | <p>b. Pemeliharaan sarana prasarana</p>             | <p>Pemeliharaan sarana prasarana termasuk perpanjangan plat kendaraan roda tiga yang dihibahkan ke wilayah untuk Kampung Tangguh Bencana (KTB) agar dapat dikoordinasikan oleh BPBD dan wilayah/KTB sebagai penerima hibah.</p>                                                                          |
| <p>14.</p> | <p>PERHUBUNGAN</p> | <p>Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan</p> | <p>Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta agar melengkapi sarananya berupa mobil derek untuk menunjang kinerja OPD.</p>                                                                                                                                                                                       |

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA,



*[Handwritten Signature]*  
FX. WISNU SABDONO PUTRO